

BAB I

PENDAHULUAN

Manusia sebagai subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak dan kewajiban yang selanjutnya akan mengiringi kedudukan dan peranan manusia dalam kehidupannya baik dalam keadaan sehat maupun sakit. Bila manusia sakit, maka ia akan menemui dokter baik di tempat praktek, maupun di rumah sakit sehingga manusia bersangkutan menjadi pasien bagi dokter dan rumah sakit dalam rangka mengupayakan kesembuhan dan kesehatannya. Setiap warga negara Indonesia berhak untuk memperoleh kesehatan yang layak tanpa membedakan ras, agama, dan suku bangsa. Hal ini sesuai dengan Pasal 5 ayat 2 UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang menyatakan, “Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.”

Dalam Pasal 21 Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor B2052/MENKES/PER/X/2011 tentang Izin Praktik dan Pelaksanaan Praktik Kedokteran menyatakan, “Praktik kedokteran dilaksanakan berdasarkan pada kesepakatan berdasarkan hubungan kepercayaan antara dokter dan dokter gigi dengan pasien dalam upaya pemeliharaan kesehatan, pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan kesehatan.”

Pada umumnya ketidakpuasan para pasien dan keluarga pasien terhadap pelayanan dokter karena harapannya yang tidak dapat dipenuhi oleh para dokter, atau dengan kata lain terdapat kesenjangan antara harapan pasien dan kenyataan yang

didapatkan oleh pasien. Karena sifatnya yang tidak pasti, maka seorang dokter dituntut untuk selalu bertindak hati-hati dalam menjalankan tanggung jawab profesinya sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Karena sebagaimana dengan kodrat manusia pada umumnya, dokter pun kadangkala khilaf dalam melakukan olah diagnosa sehingga berakibat pada kegagalan penanganan medis. Kegagalan tersebut kadangkala mengakibatkan seorang pasien yang ditanganinya menjadi cacat atau bahkan meninggal dunia. Akibat kegagalan dalam mengupayakan kesembuhan, timbul upaya gugatan agar perbuatan lalai seorang dokter yang mengakibatkan kerugian fisik maupun materi pada pasien dapat dipertanggungjawabkan secara perdata. Rumah sakit bertanggung gugat atas kerugian pada pasien yang terjadi karena kelalaian dokter, jika terdapat hubungan atas dan bawahan antara rumah sakit dan dokter dalam Pasal 1367 ayat (3) dan (5) KUHperdata menyatakan, “Majikan-majikan dan mereka adalah bertanggung gugat tentang kerugian yang diterbitkan oleh pelayan-pelayan atau bawahan-bawahan mereka didalam melakukan pekerjaan untuk mana orang-orang ini dipakainya, kecuali tidak dapat mencegah perbuatan mana untuk mereka seharusnya bertanggung gugat.”

Kasus malpraktek dokter ini untuk pertama kali merebak setelah seorang dokter di daerah Pati Jawa Tengah bernama dr. Setyaningrum, diduga telah melakukan tindakan malpraktek medik yaitu karena kelalaiannya menyebabkan orang lain meninggal dunia. Kematian pasien akibat syok anafilaksis setelah disuntik oleh

seorang dokter puskesmas, diselesaikan dengan menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) oleh Pengadilan Negeri di Pati.¹

Kasus yang pernah terjadi di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi kesalahan mendiagnosa penyakit pasien, diduga telah melakukan tindakan malpraktek medik yaitu karena kelalaiannya. Dari informasi koran Tribun Jambi pada tanggal 9 November 2011 diakuinya bahwa kejadian itu bukanlah jenis kesalahan yang masuk kategori malapraktik, melainkan hanya kesalahan diagnosa dari hasil USG.

Dari uraian kasus yang telah penulis sampaikan, muncul beberapa permasalahan yang menarik untuk kaji lebih lanjut, yaitu **“TANGGUNG JAWAB HUKUM PERDATA RUMAH SAKIT DALAM HAL TERJADI KESALAHAN TENAGA MEDIS TERHADAP PASIEN DI RSUD H. ABDUL MANAP KOTA JAMBI ”**.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan di atas, maka permasalahannya adalah :

1. Bagaimanaka tanggung jawab hukum pedata rumah sakit dalam hal terjadi kesalahan tenaga medis di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi ?
2. Bagaimana upaya RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi dalam mengatasi kendala-kendala dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut?

¹ <http://repository.uii.ac.id/410/SK/I/0/00/000/000715/uii-skripsi-05410044>, 2-Januari-2013, 13.51 WIB.

Adapun pokok permasalahan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah :

1. Tujuan Obyektif

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui lebih lanjut dan mengkaji tentang tanggung jawab hukum perdata rumah sakit dalam hal terjadi kesalahan tenaga medis di RSUD H. Abdul Manap Kota Jambi, berhubungan dengan hukum perdata.

2. Tujuan Subyektif

Penelitian ini ditunjuk untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan hukum guna melengkapi persyaratan akademis dalam rangka meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.